

**PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA : PANDEMULYO
KECAMATAN : BULU
KABUPATEN : TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA : PANDEMULYO
KECAMATAN : BULU
KABUPATEN : TEMANGGUNG**



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU**

**PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEMULYO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerbitan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);

33. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8);
34. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2023 Nomor 7);
35. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO
dan
KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDEMULYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	150.320.000,00
b. Transfer	Rp.	2.315.785.500,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	26.578.002,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.492.682.500,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.067.382.951,27
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.304.231.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	240.665.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	232.278.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	107.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.947.156.951,27
Surplus/(Defisit)	Rp,	-454.474.449,27
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	484.474.449,27
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	RP.	454.474.449,27
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp,	0,00

Pasal 2

Urutan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandemulyo.

Ditetapkan di Pandemulyo
pada tanggal 30 Desember 2023



Diundangkan di Pandemulyo
pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA PANDEMULYO



LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2023 NOMOR 11

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PANDEMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.320.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.315.784.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.578.002,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.492.682.502,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	646.104.528,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.272.559,60	
5.3.	Belanja Modal	1.409.179.863,67	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.952.156.951,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(459.474.449,27)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	484.474.449,27	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	484.474.449,27	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	459.474.449,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pandemulyo, 30 Desember 2023



LAMPIRAN
PERATURAN DESA PANDEMLYO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDEMLYO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
				1
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	180.320.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.315.784.500,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	28.578.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.492.882.500,00		
5.	BELANJA	1.097.382.861,27		
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	779.843.208,80		
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	40.320.000,00	ADO	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	ADO	
1.1.02	Belanja Pegawai	480.076.000,00	ADD	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	480.076.000,00	ADD	
1.1.02	Belanja Pegawai	60.762.880,80	ADD, DLL, PAD, I	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	60.762.880,80	ADD, DLL, PAD, I	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	60.762.880,80	DLL	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	DLL	
1.1.05	Belanja Pegawai	23.400.000,00	ADD	
1.1.05	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.978.000,00	ADD	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	3.978.000,00	ADD	
1.1.06	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	PBK	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	PBK	
1.1.07	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang berumbur dari Dana Desa	28.000.000,00	DDS	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	DDS	
1.1.08	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	PAD	
1.1.08	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/klana)	99.820.000,00	PAD	
1.1.08	Belanja Pegawai	99.820.000,00	PAD	
1.1.90	tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	99.820.000,00	PAD	
1.1.93	Belanja Pegawai	2.388.528,00	PAD	
1.1.93	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	167.009.863,67	DDS, PAD, PBH	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	157.009.863,67	DDS, PAD, PBH	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1	2	3	4
1.2.03	5.3. Belanja Modal	157.009.683,67	
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	64.568.028,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.468.028,00	ADD
1.3.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.468.028,00	
1.3.01	5.3. Belanja Modal	2.000.000,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	28.900.000,00	DOS
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.900.000,00	DLL
1.3.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.3.03	5.3. Belanja Modal	4.000.000,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.300.000,00	DOS
1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	73.333.849,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.792.649,00	DOS
1.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.792.649,00	
1.4.02	Penyeterangan Musyawarah Desa Lainnya (Musodus, rembung desa Non Reguler)	5.800.000,00	DOS
1.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	35.000.000,00	DOS
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.10	5.2. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pitkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	23.741.200,00	PAJL PBH
1.4.10	5.2. Belanja Barang dan Jasa	23.741.200,00	
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	2.828.002,00	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	850.000,00	
1.5.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.978.002,00	DLL
1.5.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.978.002,00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.304.231.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	48.130.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakialan dll)	25.290.000,00	DOS
2.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	25.290.000,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.940.000,00	DOS
2.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
2.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	DOS
2.1.90	Penanganan anak pulus sekolah	16.900.000,00	
2.1.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	164.784.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamisia, Insentif)	125.164.000,00	DOS
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	125.164.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.164.000,00	
2.2.03	5.2.	Penyulhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.560.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.560.000,00	
2.2.06	5.2.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.460.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.460.000,00	
2.2.98	5.2.	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	5.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.3.	5.2.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	656.477.000,00	
2.3.01	5.2.	Pemeliharaan Jalan Desa	36.187.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.187.000,00	
2.3.01	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	210.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	107.120.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	107.120.000,00	
2.3.14	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	90.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.3.91	5.2.	Pembangunan pengaman jalan	158.170.000,00	DDS, PBK
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	157.220.000,00	
2.3.95	5.2.	Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	5.000.000,00	DDS
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.95	5.2.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	396.710.000,00	
2.4.	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	35.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.4.15	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	334.210.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.310.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	300.900.000,00	
2.4.99	5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.500.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
2.5.	5.2.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.400.000,00	
2.5.99	5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.400.000,00	DDS
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.6.	5.2.	Sub Bidang Pertubungan, Komunikasi dan Informatika	4.662.000,00	
2.6.02	5.2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	4.662.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.662.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BUNYERDANA
1	2	3	4
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	27.000.000,00	DDP
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0.000.000,00	DDP
2.8.03	Belanja Barang dan Jasa	0.000.000,00	DDP
2.8.90	Proraksi desa wisata	10.000.000,00	DDP
2.8.90	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDP
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	240.000.000,00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertihan Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.430.000,00	DDP
3.1.02	Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keimanan/Keterkin oleh Pw males	0.000.000,00	DDP
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0.000.000,00	DDP
3.1.07	Pelehan/Perwakilan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid Hukum & Pelindungan Masy.	0.400.000,00	DDP
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	0.400.000,00	DDP
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keamanan	0.000.000,00	DDP, DDP
3.2.03	Pengelolaan Festival Kesenian, Adat Kebudayaan, dan Keamanan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	0.000.000,00	DDP, DDP
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0.000.000,00	DDP, DDP
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	173.070.000,00	DDP
3.3.01	Pengiriman Korintgen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tk Ke cKab/Kota	3.300.000,00	DDP
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	DDP
3.3.05	Perbanguan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Malik Desa	160.440.000,00	DDP, PPK
3.3.05	Belanja Modal	160.440.000,00	DDP, PPK
3.3.06	Pembinaan KarangtarunaKlub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0.770.000,00	DDP
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	0.770.000,00	DDP
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.000.000,00	PA0
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPMLPMD	3.340.000,00	PA0
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	PA0
3.4.03	Pembinaan PKK	0.250.000,00	PPH
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	0.250.000,00	PPH
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	25.070.000,00	DDP
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa	25.070.000,00	DDP
3.4.91	Pembinaan KPMID	5.000.000,00	PPP
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	PPP
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	232.270.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	203.950.000,00	DDP
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.000.000,00	DDP
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDP
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDP
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	DDP
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	170.490.000,00	DDP, PPK

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUBEKSKALA	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	170.490.000,00	
4.2.99	5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.490.000,00	DDS
		Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	
4.4.	5.2.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.992.000,00	
4.4.01	5.2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.992.000,00	DDS
		Belanja Barang dan Jasa	3.992.000,00	
4.5.	5.2.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	21.710.000,00	
4.5.90	5.2.	Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	13.690.000,00	DDS
		Belanja Barang dan Jasa	13.690.000,00	
4.5.92	5.2.	Pembentukan/pengembangan produk unggulan desa/keawasan perdesaan	8.030.000,00	DDS
		Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
4.6.	5.2.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.660.000,00	
4.6.02	5.2.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)	2.660.000,00	DDS
		Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
5	5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	107.600.000,00	
5.1.	5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	
5.1.00	5.1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	DDS
		Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
5.2.	5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	9.500.000,00	
5.2.00	5.2.	Penanganan Keadaan Darurat	9.500.000,00	DDS
		Belanja Tidak Terduga	9.500.000,00	
5.3.	5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00	5.3.	Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
		Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.952.156.951,27	
		JUMLAH BELANJA	2.952.156.951,27	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(459.474.449,27)	
6.	6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	484.474.449,27	
6.2.	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	459.474.449,27	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pandemulyo, 30 Desember 2023



LAMPIRAN PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL

NO	KODE REKENING	URAIAN KODE REKENING	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	6.2.2.01	Penyertaan Modal	25.000.000	Bumdesa
JUMLAH			25.000.000	

30 Desember 2023
KEPALA DESA PANDEMULYO

SWALI

LAMPIRAN PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DAFTAR PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

NO	KODE REKENING	URAIAN KODE REKENING	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	Nihil
JUMLAH			0	

30 Desember 2023
KEPALA DESA PANDEMULYO

SUSWALI

LAMPIRAN PERATURAN DESA PANDEMULYO
PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

AFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DITAHUN ANGGARAN DITAHUN SEBELUMNYA

KODE REKENING	URAIAN KODE REKENING	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
	NIHIL		
JUMLAH			

Pandemulyo, 30 Desember 2023
KEPALA DESA PANDEMULYO


**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU
DESA PANDEMULYO**

Alamat : Jln. Dr. Soetomo Somokaton Pandemulyo Bulu Kode Pos 56253

Pandemulyo, 14 Desember 2023

Urutan : 910/71/XII/2023

Kepada :

Urutan : 1 (satu) bendel

Yth. Ketua BPD

Hal : Permohonan Kesepakatan BPD

Desa Pandemulyo

Terhadap Raperdes

di

APB-Desa Tahun 2024

Pandemulyo

Sehubungan dengan Anggaran dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2024 untuk itu kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Pandemulyo sebagai persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Kepala Desa Pandemulyo
SISWADI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDEMULYO**

KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

Jamat : Jln. Dr. Soetomo Somokaton Pandemulyo Bulu Kode Pos 56253

Pandemulyo, 14 Desember 2023

: 005/10/XII/2023

:-

Kepada :

: Undangan

Yth.

di

Tempat

Dengan hormat,

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu besok pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Desember 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pandemulyo

Keperluan : Pembahasan Rancangan APB Desa Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.








BPD PANDEMULYO
KEPUA

MASKURI

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat
Hari/Tanggal
Tempat

: Musdes Tenjang Pembahasan APBDes Tahun 2024
: Sabtu/16 Desember 2023
: Balai Desa Pandemulyo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Maskuri	Ketua	
2	Imam Anwarshah	Wakil Ketua	
3	Stiningsih	Sekretaris	3
4	Misbakhul Fuad	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan	
5	Anton Sulistyono	Anggota	
6	Riswanto	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masy. Desa	
7	Arief Prasetyo	Anggota	


























KETERANGAN :

- 1 Jumlah Anggota : 7 Orang
- 2 Hadir :6.....Orang
- 3 Tidak Hadir :1.....Orang


 KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 MASKURI

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Musdes Tentang Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024
 DESA : Pandemulyo
 KECAMATAN : Bulu
 TANGGAL : 16 Desember 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Siswaji	Kepala Desa	
2	Walsoyo	Sekretaris Desa	
3	Slamet Setiawan	Kasi Pemerintahan	
4	Ekowati	Kasi Pelayanan	
5	Rudiyanto	Kasi Kesra	
6	Slamet Wihowo	Kaur Keuangan	
7	Christiyono	Kaur Umum	
8	Pardiyanto	Kaur Perencanaan	
9	Imbuh Slamet	Kadus Muhyo	
10	Warsidi	Kadus Somokaton	
11	Muslih	Kadus Krembangan	
12	Sutrimo	Kadus Kemalangan	
13	Wahyu Budiyanto	Kadus Tangkil	
14	Ponidi	Kadus Kuncen	
15	Mansuri	Kadus Celengan	
16	Botok	Kadus Papringan	
17	Jaming Rahayu	Kadus Diwek	
18	Solihin	Kadus Mangir	
19	Ilyasak	Kadus Pandean	
20	Ahmad Ludiyoko	LPMD	
21	Soreho	RT	
22	Kumpul utomo	RW	
23	Relehaiwi	RW	
24	Mujiyowo Sofan	RT	
25	Hanif	Karang Taruna	

Pandemulyo, 16 Desember 2023

KETERANGAN :

- 1 Jumlah Anggota : 25 Orang
- 2 Hadir : 23 Orang
- 3 Tidak Hadir : 2 Orang





KEBERPAKATAN BERGAMA BPD DAN KEPALA DESA
(PANDEMULYO)
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO
TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : Maskuri
ALAMAT : Pandean RT 01 RW 11 Pandemulyo
JABATAN : Ketua BPD Desa Pandemulyo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : Siswaji
ALAMAT : Mulyo RT 01 RW 01 Pandemulyo
JABATAN : Kepala Desa Pandemulyo


Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2024 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pandemulyo, 16 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

(MASKURI)

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA
PANDEMULYO
KABUPATEN BULU
(SISWAJI)

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO TAHUN 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2024;

d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo;

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat	: 01.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
	02.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	03.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	04.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
	05.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
	06.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
	07.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47)

		08.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
		09.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
		10.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
		11.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor);
		12.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor);
		13.	Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8);
		14.	Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KEDUA

: Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KETIGA

: Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Pandemulyo

Pada Tanggal : 16 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PANDEMULYO

KETUA

The image shows a circular official stamp of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) for Desa Pandemulyo. The stamp contains the text 'BPD DESA PANDEMULYO' and 'BADAN PERMUSYAWARATAN DESA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MASKURI


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor : 910/11/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Raperdes
Tentang APB-Desa
Tahun 2024

Pandemulyo, 18 Desember 2023
Kepada
Yth. Kepala Desa Pandemulyo
di
Pandemulyo

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 910/71/XII/2023 yang diterima tanggal 14 Desember 2023 Perihal Permohonan Keepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2024. Setelah mencermati Rancangan Peraturan Desa tersebut kami sepakat sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Demikian untuk ditindaklanjuti dengan permohonan evaluasi, penetapan dan pengesahan.

Ketua BPD Desa Pandemulyo

MASKURI



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU
DESA PANDEMULYO**

Alamat : Jln. Raya Danupayan-Pagersari Somokaton Pandemulyo
Kec.Bulu Kab. Temanggung Kode Pos 56253

Pandemulyo, 26 Desember 2023

Nomor : 910/ 72 /XII/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Tentang APBDES
Pandemulyo Tahun 2024

Kepada
Yth. Bupati Temanggung
Lewat Camat Bulu
di
Bulu

Menindaklanjuti hasil kesepakatan dengan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2024, bersama ini kami ajukan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDESA TAHUN 2024**

Dalam rangka penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa Pandemulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 16 Desember 2024
Tempat : Balai Desa Pandemulyo
Waktu : 09.00 s/d 12.00

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan Undangan Lain, dalam rangka membahas penyusunan Rancangan APBDesa Tahun 2024.

Selaku Pimpinan Musyawarah dan Narasumber dalam Musyawarah Desa ini antara lain :

1. Maskuri dari Ketua BPD selaku Pimpinan Musyawarah
2. Siswaji dari Kepala Desa selaku Narasumber

Adapun materi yang dibahas antara lain :

1. Penggunaan Dana disesuaikan dengan petunjuk yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Maksimal 25% untuk penanganan kemiskinan Ekstrim (BLT) dan ditetapkan anggaran 10 % atau sekitar Rp,95.000.000,- untuk BLT
 - b. Minimal 20 % digunakan untuk Ketahanan Pangan yaitu untuk mencukupi kegiatan PMT Posyandu, Bantuan Pembuatan Kandang Komunal di RW 04 Dusun Kemalangan, Pembangunan JUT Tuk Mulyo, Pemeliharaan Irigasi Dusun Mangir, Pembangunan Irigari Dusun Mulyo dan Pelatihan Ketahanan Pangan (Pengolahan Bahan Baku Lokal)
 - c. Membiayai kegiatan Penanganan Stunting sejumlah 15 sasaran, Pencegahan Stunting serta kegiatan sensitive lainnya yang berhubungan dengan stunting yaitu untuk Pemeliharaan Saluran Air Bersih dan Jamban Keluarga
 - d. Penguatan Kapasitas BUMDes dan penyertaan modal
 - e. Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar 3 % untuk Koordinasi Pemerintahan Desa, Penanggulangan kerawanan sosial dan Penyelenggaraan acara seremonial.
 - f. Pembangunan Kantor Desa sebesar 10 %
2. Kegiatan lain yang sudah menjadi kesepakatan dan Keputusan bersama agar dapat dilaksanakan secepatnya dengan menggunakan Silpa Anggaran Dana Desa Tahun 2022 dan Silpa Tahun 2023 yaitu untuk:

1. Pengadaan kendaraan Roda empat L300 untuk penyelenggaraan TPS3R
2. Pengadaan Sarpras Tempat sampah untuk Dusun perluasan sebayak 6 Dusun yaitu Kuncen, celengan, papingan, Diwek, Mangir dan Pandean
3. Disamping untuk memenuhi kegiatan diatas maka penggunaan dana desa Tahun 2024 akan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai hasil Musrenbang Desa Tahun 2024 yang telah disepakati sesuai kebutuhan dan kemendesakan yang didasarkan pada hasil perengkingan penilaian yang telah dilaksanakan bersama dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
 Kepala Desa Pandemulyo




Pimpinan Rapat,
 Ketua BPD Pandemulyo




Peserta Yang lain:

1. Musbaekhu Fuzri
2. Slamet Setiawan
3. Rostiyanto
4. Botol
5. Mansur
6. Mastini
7. Eronis h
8. Haryanto
9. Spont Wibawa
10. Pudiyanto

PENILAIAN USULAN RKPDesa Tahun 2024 Desa Pandemulyo

NO	KEGIATAN	KEMANFAATAN	skor	JUMLAH	TOTAL
	Air Bersih TPS3R	3857	5	141	146
1	Pembangunan Wisata Desa	3857	5	140	145
2	Kendaraan Pengangkut sampah (Mobil)	3857	5	138	143
3					
4	pengadaan sarana prasarana wisata sound sistem	3857	5	124	129
5	Sarana dan Prasarana Persampahan	3857	5	123	128
6	Peningkatan kapasitas Kelambagaan RT/RW	3857	5	120	125
8	Jamban Sehat Keluarga	90	1	122	123
9	Pelatihan Persampahan	3857	5	117	122
10	Rehap Saluran air Minum Dusun Somokaton	538	1	120	121
11	Sarana prasarana posyandu	315	1	118	119
12	Peningkatan kapasitas LPMMD	3857	5	109	114
13	Pelatihan Pengolahan dan Pemilahan Sampah	3857	5	104	109
14	Irigasi Jeglong	1700	2	106	108
15	Senderan Lapangan sebelah selatan	350	1	107	108
16	Jembatan Jeglong	1700	2	105	107
17	Ekspo Desa	300	1	102	103
18	Irigasi Timur Krembyangan	75	1	102	103
19	Drainase Kuncen	152	1	100	101
20	Pengadaan lektop Paud	90	1	99	100
21	Sarpras Paud	90	1	95	96
22	Sarpras TPQ	500	2	94	96
23	Peningkatan Kapasitas Gapoktan	330	3	90	93
24	Pelatihan bahan baku lokal	500	2	91	93
25	Gedung TPQ Dusun Kemalangan	35	1	92	93
26	Penerangan Jalan Dusun Diwek dan Mulyo	700	1	90	91
27	Pelebaran jembatan Dusun Celengan	352	1	88	89
28	Studi banding pemberdayaan perempuan	1917	3	84	87
29	Pelatihan seni tari	1600	3	83	86
30	Betonisasi Tangkil	239	1	80	81
31	Senderan TPS3R	3857	5	75	80
32	Jamban Sehat Keluarga kemalangan	90	1	77	78
33	Penerangan lampu jalan Dk diwek	700	2	75	77
34	Pelatihan batik tulis	30	0	68	68



 Kepala Desa Pandemulyo



 Ketua BPD
 Maskuri

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA PANDEMULYO
TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES : *Penetapan Awal*

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	646.104.528,00	84,17	543.796.000,00	84,17	102.308.528,00	15,83
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.272.559,60	0,51	3.976.000,00	0,51	783.296.559,60	99,49
5.3.	Belanja Modal	1.409.179.863,67	0,00	0,00	0,00	1.409.179.863,67	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.600.000,00	0,00	0,00	0,00	109.600.000,00	100,00
	Jumlah	2.952.156.951,27	18,55	547.772.000,00	18,55	2.404.384.951,27	81,45
		Komposisi Belanja Operasional		18,55 %			
		Komposisi Belanja Non Operasional		81,45 %			
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa							
Tim Evaluasi APBDesa,							
Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :
NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :
Simpulan Hasil Evaluasi :				Ruang catetan untuk evaluator APBDesa :			
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa							

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN : KECAMATAN BULU
DESA : PEMERINTAH DESA PANDEMULYO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diujikan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penelapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tidak ada logjintan yg bertahap / multiyears.
3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan loglis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Tidak ada penempatan pos dana cadangan.

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	Sudah ada Perdes penyertaan modal Bumdes.
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi : Diteruskan untuk Ditetapkan Bupati/Walikota
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi

Nama : Ika Aprilia
NIP : 198004172001012002
Jabatan : Sekcam